



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DIKELUARKAN OLEH:
BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. INDRAGIRI HULU
RENGAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa;
- b. bahwa otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai wujud pelaksanaan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia di Daerah Kabupaten perlu segera diwujudkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewenangan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2001 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
5. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

6. Pemerintahan

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan sistem istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

BAB II KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang-bidang:

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. Bidang Perkoperasian;
- f. Bidang Ketenaga Kerjaan;
- g. Bidang Kesehatan;
- h. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. Bidang Sosial
- j. Bidang Pekerjaan Umum;
- k. Bidang Lingkungan Hidup; dan
- l. Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Politik Dalam Negeri;
- m. Bidang Pengembangan Otonomi Desa;
- n. Bidang Perimbangan Keuangan;
- o. Bidang Tugas Pembantuan;
- p. Bidang Pariwisata
- q. Bidang Pertanahan;
- r. Bidang Kependudukan;
- s. Bidang Perencanaan;
- t. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi.

Pasal 4

Jenis kewenangan masing-masing bidang dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN DESA

A. BIDANG PERTANIAN

- a. Penetapan lokasi area kegiatan pengembangan lahan.
- b. Pembinaan kelembagaan, usaha dan permodalan tani.
- c. Pemasarakatan Panca Usaha Tani
- d. Pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis tingkat Kabupaten dan Kota
- e. Pengembangan Lumbung Desa.
- f. Penetapan pola waktu musim tanam.

B. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap pertambangan rakyat.
- b. Pembinaan terhadap masyarakat desa sebagai pemilik sumber daya genetik.

C. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

- a. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu.
- b. Pengolahan dan pelestarian hutan desa
- c. Penghijauan dan konservasi tanah dalam rangka pengelolaan Kebun Bibit Desa
- d. Pengawasan terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perluasan tanaman perkebunan.
- f. Pemasarakatan pengembangan komoditas unggulan dan bibit unggul.

D. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- a. Rekomendasi ijin usaha industri
- b. Rekomendasi investasi di desa
- c. Rekomendasi ijin gangguan
- d. Rekomendasi ijin usaha perdagangan
- e. Pembinaan, pengawas dan pengelolaan hasil industri dan perdagangan

E. BIDANG PERKOPERASIAN

- a. Rekomendasi dan Pengawasan pemberian Kredit di Desa
- b. Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) dan dana investasi

F. BIDANG TENAGA KERJA

- a. Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan
- b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja/penduduk usia kerja

G. BIDANG KESEHATAN

- a. Pembinaan Kesehatan masyarakat
- b. Pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa
- c. Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu
- d. Pengelolaan Dana Sehat

H. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- a. Rekomendasi dalam pembangunan prasarana fisik TK/RA,SD/MI, SLTP/MTs, SLTA/MA
- b. Pemeliharaan fasilitas pendidikan yang ada di desa
- c. Penyelenggaraan kursus-kursus keterampilan.
- d. Pembinaan taman baca dan kelompok-kelompok belajar yang ada di desa.
- e. Pembinaan dan pengembangan seni, budaya, dan adat istiadat yang ada di desa.
- f. Pembinaan kegiatan pemuda dan olah raga.
- g. Pembinaan GNOTA dan anak usia sekolah keluarga miskin (ALSKM).
- h. Penyelenggaraan pendidikan anak usia pra sekolah.

I. BIDANG SOSIAL

- a. Pembinaan penyandang masalah sosial.
- b. Pengurusan orang miskin dan terlantar.
- c. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah.
- d. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial.
- e. Pembinaan Karang Taruna.
- f. Pembinaan kesejahteraan masyarakat

J. BIDANG PEKERJAAN UMUM

- a. Sosialisasi dan ijin mendirikan bangunan.
- b. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa.
- c. Pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksikan.

K. BIDANG PERHUBUNGAN

- a. Pembangunan dan pengawasan pemanfaatan jalan desa;
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan desa;
- c. Pembangunan dan pengawasan terminal angkutan desa;

L. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. Pembinaan lingkungan hidup;
- b. Pengawasan pembuangan limbah;
- c. Pengawasan dan pemanfaatan sumber air di desa;
- d. Pengawasan perusakan lingkungan hidup di desa;

M. BIDANG KESATUAN BANGSA, PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN POLITIK DALAM NEGERI

- a. Pembinaan ideologi bangsa dan pemeliharaan data/dokumen politik;
- b. Pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Penanggulangan bencana alam;
- e. Pengelolaan dana bantuan bencana alam.

N. BIDANG OTONOMI DESA

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. Penetapan Perangkat Desa;
- c. Penetapan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. Penetapan Pembentukan BPD;
- e. Penetapan APB Desa;
- f. Pemberdayaan dan pelestarian Lembaga Adat;
- g. Penetapan Peraturan Desa;
- h. Kerjasama antar desa;
- i. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- j. Penetapan retribusi pasar desa;
- k. Penetapan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat.

O. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan bagian desa dari hasil penerimaan pajak dan retribusi tertentu dari Kabupaten

P. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN

Pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten

Q. BIDANG PARIWISATA

- a. Pengelolaan obyek wisata lainnya di desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. Pembinaan masyarakat sadar wisata;

R. BIDANG PERTANAHAN

- a. Pelayanan administrasi pertanahan;
- b. Fasilitas penyelesaian sengketa tanah tingkat desa.

S. BIDANG KEPENDUDUKAN

- a. Pendataan dan pembinaan kependudukan;
- b. Pengelolaan kelompok bina keluarga dan usaha ekonomi produktif;
- c. Registrasi kependudukan;

T. BIDANG PERENCANAAN

- a. Penyusunan profil desa;
- b. Perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa;
- c. Monitoring dan evaluasi program pembangunan desa.

U. BIDANG PENERANGAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- b. Pengawasan peredaran/pemutaran film keliling;
- c. Pemantauan peredaran VCD/film;

- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;
- e. Pemantauan penggunaan gedung pertemuan/Balai Desa;
- f. Pemantauan media informasi/cetak yang beredar.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, MM

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 5 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH INDRAGIRI HULU,

ttd

Drs. H. AZHAR SYAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 078 794